



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR: 3/HK.03.1/1808/2022

TENTANG

SUSUNAN, STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Susunan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG SUSUNAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Susunan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.
- KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 15 Januari 2022



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

Ttd,

REFKI DHARMAWAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR: 3/HK.03.1/1808/2022
 TENTANG
 SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 WAY KANAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
1.	REFKI DHARMAWAN, SH	Ketua	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	DOAN ENDEDI, SH	Anggota	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	I GEDE KLIPZ DARMAJA, S.Ag., M.Pd.H	Anggota	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4.	TRI SUDARTO, S.Pd	Anggota	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi / Tim Pertimbangan
5.	NOPRISYAH HARIANTO, S.Pd	Anggota	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	MUHAMAD ARIFIN, S.Sos	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) / Tim Pertimbangan
7.	IDRUS HASNI, S.IP	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) / Tim Pertimbangan
8.	YANDI NEZARA, S.Kom	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi

9.	ROMI RUMAN, S.E., M.M	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi
10.	SINTA MEI SALISA SIREGAR, SH	Plt. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi
11.	VICKY VALERY, S.Sos	Staf	Desk Pelayanan / Operator Aplikasi PPID
12.	ENDRA JAYA PUTERA, S.IP	Staf	Desk Pelayanan
13.	NURWATON, SH	Staf	Desk Pelayanan
14.	UMMI NURLATHIFAH, S.IP	Staf	Desk Pelayanan
15.	MUHAMMAD	Staf	Desk Pelayanan
16.	RODNA	Staf	Desk Pelayanan
17.	NOVISA	Staf	Desk Pelayanan
18.	HASTA SETIAWAN	Staf	Desk Pelayanan
19.	ARI WITONO	Staf	Desk Pelayanan
20.	MUKTI ASTUTI	Staf	Desk Pelayanan

Ditetapkan di : Blambangan Umpu

Pada tanggal : 15 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN**



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
N.P. 19810220 200212 1 003

Ttd,

REFKI DHARMAWAN

LAMPIRAN II


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAY KANAN

NOMOR: 3/HK.03.1/1808/2022

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAY KANAN TAHUN 2022



Ditetapkan di : Blambangan Umpu

Pada tanggal : 15 Januari 2022

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN


MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
N.P. 19810220 200212 1 003

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

Ttd,

REFKI DHARMAWAN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR: 3/HK.03.1/1808/2022

TENTANG

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAY KANAN TAHUN 2022

A. PEMBINA PPID

Pembina PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan mempunyai tugas:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.

B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan mempunyai tugas:

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
2. Bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan sebagai Pembina PPID.

C. ATASAN PPID

Atasan PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan mempunyai tugas:

1. Memutus dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;